

### **BAB III**

#### **PRAKTEK PENALTI PADA PENGAMBILAN SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) SEBELUM JATUH TEMPO DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU ADIWERNA TEGAL**

##### **A. Profil BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal**

Terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank-bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Tumbuhnya bank-bank syariah tersebut kemudian diikuti oleh tumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yang dikenal dengan “*Baitul Maal Wat Tanwil*”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Slamet Ibnu Tafsir selaku Manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada tanggal 4 Agustus 2011.

BMT tumbuh sebagai upaya untuk menopang ekonomi kelas bawah sebagai wujud kepedulian masyarakat bersama-sama pemerintah membangun Indonesia agar mampu dan bangkit menghadapi krisis nasional yang berkepanjangan. Maka dari itu pengurus MWC NU Adiwerna melalui lembaga perekonomian NU bersama anggota membentuk suatu lembaga keuangan syari'ah, dan pada hari ahad tanggal 04 maret 2002 didirikan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna.<sup>2</sup>

BMT Syirkah Muawanah berlokasi di Jl. Raya Kalimati No. 19, Adiwerna, Tegal, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dari sekian banyak lembaga keuangan syariah yang telah ada sebelum di kabupaten Tegal. BMT Syirkah Muawanah Adiwerna didirikan dengan modal awal dari anggota pendiri. Langkah awal operasinya yang menjadi prioritas adalah dari sektor simpanan guna membentuk permodalan. Dimana dari sektor ini diharapkan nantinya BMT dapat menyediakan dana atau kebutuhan modal dari anggota masyarakat, dan juga dapat membuka kesempatan bagi mereka untuk menabung atau menyimpan uangnya di BMT. Simpanan yang berasal dari masyarakat nantinya akan dikelola secara professional sesuai *visi* dan *misi* dari pendiri BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna.

---

<sup>2</sup> Brosur BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

Diharapkan dengan didirikannya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang *akomodatif* dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Berikut profil kelembagaan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna :

Nama : BMT Syirkah Muawanah MWC NU  
Alamat : Jl. Raya Kalimati No. 15 Adiwerna Tegal  
Telepon : (0283) 3317572  
Tanggal Berdiri : 04 Maret 2002  
Tanggal Beroperasi : 04 Maret 2002  
Jenis Usaha : Koperasi Serba Usaha (KSU)<sup>3</sup>

Untuk memperlancar tugas BMT maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT biasanya meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT, efektifitas dalam pengelolaan organisasi BMT, orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka

---

<sup>3</sup>*Ibid*

panjang, jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Adapun struktur organisasi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna terdiri dari susunan pengurus dan pengelola :

### **SUSUNAN PENGURUS**

**Dewan Pengawas Syariah** : KH. Bahrudin Tarmidi

H. Ahmad Jazuli Affandi

### **Dewan Peng. Management**

Ketua : Drs. H. Alfatah, M.Pd

Anggota : Drs. H. Mahfud, M.Pd

H. Suridin Maulana

### **Pengurus Harian**

Ketua : Samsuri, S.Ag

Sekretaris : Waluyo

Bendahara : M. Burhanuddin

### **PENGELOLA**

Manager : Slamet Ibnu Tafsir

Kabag Marketing : Aji Samsul Arif

Pembiayaan : Ahmad Tasripin

Marketing : Suhari

Muhammad Shobirin

Pembukuan : Izzah Ariani

Afni FA. Astuti, AMD, Kom

Teller : Lisana

Indri fitri Istiningsih<sup>4</sup>

Adapun Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna adalah :

**Visi** :Menjadi lembaga keuangan alternatif untuk menjauhkan dari praktik ribawi.

**Misi** :Untuk memajukan perekonomian ummat terutama masyarakat Adiwerna Tegal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna melakukannya dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang kiranya dapat membantu permodalan usaha bagi masyarakat menengah kebawah, melalui berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan yang disediakan. Dengan cara memberikan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dan memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah untuk menjadi nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna dapat berperan aktif didalam laju perekonomian masyarakat kecil.

Sebagai sebuah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional setiap produknya, maka BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga keuangan

---

<sup>4</sup> Data rekapitulasi struktur organisasi baru BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

syariah *non bank* yang bisa menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi sekaligus melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir sehingga keadilan ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dapat diwujudkan.<sup>5</sup>

## **B. Produk-Produk Serta Prosedur Pembukaan Rekening di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna**

Semua produk pembiayaan BMT menerapkan akad *mudharabah*, *musyarakah* ataupun *murabahah*. Di mana dengan akad-akad tersebut dipandang sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad ini akan diperoleh keadilan baik bagi pihak BMT maupun pihak anggota peminjam dana (kreditur). Hal inilah yang menjadi alasan dalam pemilihan akad pada produk-produk simpanan dan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

Adapun kebijakan-kebijakan dalam operasional setiap produk baik produk simpanan maupun produk pembiayaan adalah kewenangan dari pihak manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, kewenangan tersebut meliputi mekanisme bagi hasil dan pemberian bonus pada setiap produk. Termasuk perubahan kebijakan dalam setiap produk seperti perubahan dalam penentuan nisbah bagi hasil, perubahan dalam

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Slamet Ibnu Tafsir selaku Manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada tanggal 4 Agustus 2011.

besar kecilnya atau jenis pemberian bonus adalah kewenangan dari pihak manager.<sup>6</sup>

#### 1. Produk-Produk BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal

Berikut ini produk-produk simpanan dan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal:

##### a. Simpanan:

##### 1) Warna (Warga Nahdliyin)

Simpanan warga nahdliyin yaitu simpanan yang berasal dari warga nahdliyin, namun pada prakteknya siapa saja bisa menjadi anggota simpanan warna, tidak hanya untuk warga nahdliyin saja. Simpanan warna bisa diambil setiap saat. Anggota akan memperoleh bonus setiap bulan, besarnya bonus tergantung penghasilan BMT.

Manfaat:

- a) Mendapat bonus setiap bulan
- b) Terjamin keamanan dana anggota
- c) Memberikan kemudahan bagi anggota dalam menyimpan uangnya, karena simpanan warna bisa diambil setiap saat.

##### 2) Utama

Tabungan berupa slip penarikan (giro), setiap bulan anggota akan dikenakan biaya administrasi.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Manfaat:

- a) Terjaminnya keamanan dana anggota
- b) Memberikan kepraktisan dalam menyimpan uang.

3) Qurban

Tabungan yang ditujukan untuk melaksanakan ibadah qurban. Penarikannya dilakukan menjelang ibadah qurban. Penarikan dapat berupa hewan qurban atau uang.

Manfaat:

- a) Mendapatkan bonus berupa kaos atau yang lainnya.
- b) Membantu anggota dalam merencanakan ibadah qurban.

4) Mapan (Masa Depan)

Simpanan yang ditujukan untuk masa depan, simpanan ini tidak ada jangka waktu pengambilannya, anggota akan mendapatkan bonus setiap bulannya.

Manfaat:

- a) Mendapatkan bonus setiap bulan.
- b) Dapat dijadikan sebagai sarana investasi untuk masa depan.



## 5) Deposito

simpanan berjangka 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Minimal uang yang didepositokan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan bagi hasil menggunakan persentase dari nominal deposit. Kemudian hasil dari persentase nominal deposit tersebut dibagi jumlah bulan dalam satu tahun (12)

Manfaat:

- a) Terjaminnya keamanan dana anggota.
- b) Mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang diberikan secara tunai melalui simpanan warna.
- c) Anggota dapat dengan tenang memprogram keuangan secara terencana.

## b. Pembiayaan

### 1) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan untuk membiayai suatu usaha, di mana BMT bertindak sebagai pemberi modal dan mitra usaha sebagai pengelolanya. Dalam pembiayaan ini ada kesepakatan bagi hasil antara BMT dan anggota penerima dana atau mitra usaha. Begitupun dengan pembayaran pinjaman dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (hari/mingguan/bulanan).

Manfaat:

- a) Membiayai total kebutuhan modal usaha anggota.
- b) Nisbah bagi hasil tetap antara BMT dan anggota.
- c) Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realisasi usaha anggota.

## 2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dari BMT merupakan bagian modal usaha anggota dan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Manfaat:

- a) Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b) Mekanisme yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.

## 3) *Murabahah*

*Murabahah* adalah pembiayaan untuk pembelian suatu barang modal, pembayaran dilakukan dengan angsuran.

Manfaat:

- a) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti: rumah,

kendaraan atau barang produktif seperti: mesin produksi dan lain-lain.

- b) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

#### 4) *Ba'I bitsaman ajil*

Pembiayaan *Ba'I bitsman ajil* adalah pembiayaan untuk pembelian barang dengan cicilan. Dimana BMT membeli suatu barang yang kemudian langsung dijual kepada anggota dengan keuntungan sebesar 40% dari harga pokok.

Manfaat:

- a) Memberikan kemudahan bagi anggota yang kesulitan untuk membeli suatu barang.
- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

## 2. Prosedur Pembukaan Simpanan dan Pembiayaan

Adapun prosedur atau persyaratan untuk pembukaan rekening simpanan dan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Pembukaan Simpanan:
  - i. Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
  - ii. Fotocopi KTP 2 Lembar.

iii. SIUP/ NPWP (Simpanan Utama).

b. Syarat Pembukaan Pembiayaan:

- i. Mendaftar dibagian pembiayaan.
- ii. Menyerahkan KTP suami isteri 2 lembar.
- iii. Kartu keluarga (KK).
- iv. Jaminan BPKB/ Sertifikat.
- v. Tabungan minimal 20% dari plafond pembiayaan.<sup>7</sup>

### **C. Operational Deposito *Mudharabah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal**

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penghimpunan dana, salah satunya adalah penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan guna membantu permodalan awal dari para pendiri, adapun salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk deposito berjangka. Secara umum, deposito berjangka adalah simpanan perorangan atau badan usaha yang hanya dapat diambil setelah jatuh tempo. Sehingga, deposito berjangka merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan, yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh anggotanya.

Produk deposito yang disediakan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal adalah deposito berjangka, dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau pun 12 bulan. Dimana dalam produk deposito

---

<sup>7</sup> Brosur BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, pengelola beralasan bahwa semua simpanan uang dari masyarakat pada prinsipnya adalah sebuah simpanan yang wajib dijaga dan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang ada di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.<sup>8</sup>

Adapun operasional deposito *mudharabah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal meliputi: Strategi pemasaran produk deposito *mudharabah*, prosedur pembukaan rekening dan ketentuan yang berlaku didalamnya, dan pengelolaan dana deposito di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, akan diterangkan dalam sub bab di bawah ini:

1. Strategi Pemasaran Produk Deposito *Mudharabah*

Dalam memasarkan setiap produk-produknya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal melakukan sosialisasi produk-produknya di pasar-pasar dan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di kabupaten Tegal. Strategi ini digunakan karena dipandang sebagai salah satu cara yang efisien dalam memasarkan produk-produknya yang ada termasuk produk deposito. Dengan cara strategi ini diharapkan para calon anggota dapat memperoleh informasi yang mendetail mengenai produk-produk yang ada di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal. Sehingga nantinya anggota dapat tertarik untuk menyimpan dananya atau pun

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Slamet Ibnu Tafsir selaku Manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada tanggal 4 Agustus 2011.

mengajukan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

Strategi yang digunakan oleh BMT Syirkah Muawanah MWUC NU Adiwerna Tegal adalah dengan cara menerjunkan pegawai ke lapangan terutama ke pasar-pasar tradisional dan sekolahan yang ada di Kabupaten Tegal guna mensosialisasikan produk-produk BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal kepada masyarakat kecil. Pasar tradisional dan sekolahan menjadi prioritas dikarenakan dari sinilah kebanyakan para anggota berasal, baik anggota penyimpan dana maupun anggota pembiayaan.<sup>9</sup>

Dengan strategi jemput bola ini pemasaran dan pengenalan deposito kepada masyarakat luas akan lebih efektif. Sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah anggota dan jumlah dana simpanan yang satu ini. Dari data rekapitulasi deposito selama tahun 2011 sudah tercatat 50 orang yang menjadi anggota deposito dengan jumlah keseluruhan simpanan Rp. 300.000.000,-.<sup>10</sup>

Berikut pendapat beberapa anggota terhadap simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal:

- a. Nama : Zaenal Abidin
- Alamat : Desa Kalimati
- Simpanan : Rp. 3.000.000,-

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Slamet Ibnu Tafsir selaku Manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada tanggal 4 Agustus 2011.

<sup>10</sup> Data Rekapitulasi Deposito Tahun 2011

Beliau mengungkapkan bahwa prosedur pengajuan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) yang ditentukan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal tidaklah terlalu sulit dan berbelit-belit. Beliau juga senang dan puas dengan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) yang mempunyai jangka waktu bervariasi 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.<sup>11</sup>

b. Nama : Bapak Moh. Rohman

Alamat : Desa Talang

Simpanan : Rp. 6.000.000,-

Beliau mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya untuk mengajukan simpanan ini adalah dengan adanya simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) beliau akan mendapatkan bagi hasil yang lumayan. Beliau merasa senang dengan adanya simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) dari BMT yang pencairannya pun tepat pada jangka waktu yang dipilih beliau.<sup>12</sup>

c. Nama : Ibu Hj. Juwairiyah

Alamat : Desa Pesarean

Simpanan : Rp. 15.000.000,-

Seperti beberapa anggota lainnya, beliau menyampaikan bahwasanya prosedur simpanan *mudharabah* berjangka (deposito)

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Zaenal Abidin pada tanggal 9 Agustus 2011

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Rohman pada tanggal 15 Agustus 2011

yang dilakukan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal tidak sulit dan menurut beliau cukup mudah.<sup>13</sup>

d. Nama : Ibu Marwah

Alamat : Desa Narawisan

Simpanan : Rp. 8.000.000,-

Beliau mengungkapkan dengan adanya simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) beliau bisa membantu anggota pembiayaan untuk modal usahanya walupun simpanan beliau cuma sedikit di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwernna Tegal.<sup>14</sup>

e. Nama : Bapak Alwi Nahas

Alamat : Desa Kajen

Simpanan : Rp. 5.000.000,-

Beliau mengungkapkan dengan adanya simpanan *mudharabah* berjangka (deposito), beliau bisa menyimpan uangnya dengan aman dan bisa diperpanjang secara otomatis walaupun beliau tidak memberitahukan kepada pihak BMT akan diperpanjang.<sup>15</sup>

f. Nama : Dedy Setiawan

Alamat : Desa Kebasen

Simpanan : Rp. 5.000.000,-

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Juwairiyah pada tanggal 17 Agustus 2011

<sup>14</sup> Wawancaradengan Ibu Marwah pada tanggal 17 Agustus 2011

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Alwi Nahas pada tanggal 15 Agustus 2011



Beliau mengatakan bahwa dengan adanya simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) beliau bisa mengambil simpanannya sesuai dengan jangka waktu yang beliau pilih.<sup>16</sup>

g. Nama : Moh. Kholil

Alamat : Desa Lemahduwur

Simpanan : Rp. 2.000.000,-

Beliau menceritakan mengenai simpanan yang telah diajukan, yaitu simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan, beliau mendapatkan bagi hasil Rp. 20.000,-<sup>17</sup>

2. Prosedur pembukaan rekening dan ketentuan yang berlaku dalam deposito *mudharabah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

a. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Menyerahkan foto copy KTP atau surat tanda pengenal lainnya 2 lembar.
- 3) Menyetorkan uang yang akan didepositokan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 4) Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) guna: pembukaan rekening deposito dan biaya materai.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dedy Setiawan pada tanggal 13 Agustus 2011

<sup>17</sup> Wawancara dengan Moh. Kholil pada tanggal 9 Agustus 2011

- 5) Membayar administrasi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) guna membayar rekening WARNA untuk penyimpanan bagi hasil depositan.
- 6) Memilih jangka waktu yang akan digunakan: 3, 6, atau 12 bulan.

b. Ketentuan Yang Berlaku Dalam Produk Deposito

- 1) Deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, kecuali mendapat persetujuan pimpinan setempat dan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Deposito berjangka diperpanjang secara otomatis, jika tanpa ada pemberitahuan dari depositan sesuai nominal dan jangka waktunya.
- 3) Jika deposito berjangka tersebut akan dicairkan atau dirubah jangka waktunya, maka depositan wajib memberitahukan kepada pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo.
- 4) Deposito berjangka yang diperpanjang secara otomatis, pada saat perpanjangan tidak diterbitkan Bilyet Deposito yang baru, namun hanya diberikan surat pemberitahuan.

- 5) Apabila Bilyet Deposito hilang/dicuri, deposan harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- 6) Dalam hal Bilyet Deposito diserahkan kepada BMT sebagai jaminan, jumlah yang telah didepositokan tidak dapat dicairkan selama masih menjadi jaminan.
- 7) Dalam hal deposito berjangka dibukukan atas nama dua orang, maka:
  - i. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut pada saat jatuh tempo, bilamana ada surat penunjukan ahli waris yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan.
  - ii. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lain, maka BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna tidak akan membayar kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
- 8) Bagi hasil sebagai hak deposan sesuai kesepakatan.
- 9) Deposito berjangka tidak dapat diperjual belikan kepada dan oleh siapapun.
- 10) Deposan atau pemilik deposito berjangka ini dianggap telah mengetahui dan menyetujui semua ketentuan di atas.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Dikutip dari Data Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Berjangka di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

### 3. Pengelolaan Dana Deposito *Mudharabah*

Menurut Slamet Ibnu Tafsir selaku manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, bahwa dana deposito sangat berguna sekali bagi BMT. Hal ini dikarenakan sifat dari rekening deposito yang hanya dapat diambil setelah jatuh tempo baik itu 3 bulan, 6 bulan atau pun 12 bulan. Dengan demikian, sehingga BMT dapat memaksimalkan dana tersebut semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana simpanan deposito tersebut.

Dalam mengelola dana deposito yang telah terkumpul, BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal mengelolanya dengan cara menyalurkan melalui produk-produk pembiayaan kepada pihak ketiga yang telah disediakan antara lain:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*.
- b. Pembiayaan *Musyarakah*.
- c. Pembiayaan *Murabahah*.
- d. Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil*.

Penyaluran dana dengan penyediaan produk pembiayaan ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan dana deposito yang telah terkumpul. Yang mana nantinya diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Yang mana keuntungan tersebut akan dibagikan antara BMT dengan para anggota pembiayaan (kreditur), sehingga BMT dapat memberikan keuntungan pula kepada anggota

debitur dalam hal ini adalah anggota simpanan deposito atau deponan.<sup>19</sup>

#### **D. Perkembangan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.**

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. *Baitut tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakasai oleh MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI).<sup>20</sup>

Begitu pula dengan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal yang semakin berkembang, dari menyewa satu tempat ketempat yang lain, akhirnya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal mempunyai tempat sendiri yang sangat strategis di Kabupaten Tegal tepatnya di Jl. Raya Kalimati No. 15 Kecamatan Adiwerna.

BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal berusaha mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan dana yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk usahanya.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Izzah Ariani selaku bagian pembukuan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada Tanggal 8 Agustus 2011

<sup>20</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm, 135.

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Maka dengan menggunakan strategi jempit bola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal menawarkan produk-produknya kepada masyarakat kecil menengah kebawah. Agar masyarakat tersebut yang dulunya belum mempunyai modal dapat mempunyai modal untuk usahanya.

Dengan berjalannya waktu akhirnya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal mempunyai cabang di pasar Benjaran kecamatan Adiwerna, ini merupakan wujud konspirasi masyarakat bahwa anggota masih membutuhkan permodalan baik dalam bentuk pembiayaan maupun simpanan modal sehingga lembaga keuangan syariah keadaannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat untuk melancarkan kegiatan ekonominya baik dikalangan pedagang maupun pengusaha.

**E. Praktek Penalti Pada Pengambilan Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.**

Praktek penalti pada deposito *mudharabah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal adalah berdasarkan pada kesepakatan antara anggota dengan BMT. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam menentukan berapa besar penalti yang akan dikenakan kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Yang mana besar kecilnya penalti

tergantung pada besar kecilnya simpanan dan lamanya jangka waktu yang dipilih anggota.

Bagi anggota yang ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan dari Manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal dan akan dikenakan penalti atau denda. Aturan ini telah ada pada ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan sebelumnya dinyatakan anggota akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Maka secara otomatis anggota akan mendapatkan perubahan besarnya porsi bagi hasil yang berkurang dari perjanjian yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan diberikan adalah berdasarkan jangka waktu atau lamanya uang tersebut didepositokan.<sup>21</sup> Dari data rekapitulasi deposito selama tahun 2011 sudah tercatat 3 orang yang menjadi anggota deposito yang dikenai penalti.<sup>22</sup>

Berikut ini merupakan pendapat 3 anggota simpanan *mudharabah* berjangka yang dikenai penalti:

- 1) Nama : Bapak Cahyono
- Alamat : Ds. Kalimati
- Penalti : Rp. 150.000,-

Beliau mengungkapkan bahwa penalti yang dikenakan kepadanya terasa merugikan karena ketika beliau ingin mengambil

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Izzah Ariani selaku bagian pembukuan BMT Syirkah Muawanah pada tanggal 8 Agustus 2011.

<sup>22</sup> Data rekapitulasi anggota deposito yang dikenai penalti

simpanannya untuk kebutuhan yang mendadak uangnya harus berkurang dengan adanya penalti tersebut.<sup>23</sup>

- 2) Nama : Ibu Tarminah  
Alamat : Ds. Pesayangan  
Penalti : Rp. 300.000,-

Beliau mengungkapkan BMT tidak seharusnya memberlakukan penalti kepada beliau, karena simpanan itu adalah hak beliau jadi kapanpun beliau butuh, beliau bisa mengambilnya kapanpun.<sup>24</sup>

- 3) Nama : Bapak Wain  
Alamat : Ds. Kebasen  
Penalti : Rp. 100.000,-

Beliau mengungkapkan bahwa penalti yang dikenakan kepadanya karena mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo menurut beliau tidak merugikan, beliau merasa terbantu dengan adanya BMT, karena ketika beliau sedang membutuhkan uang secara mendadak beliau bisa langsung mengambil uang simpanannya walaupun belum mencapai waktu yang telah disepakati. Beliau tidak memperdulikan berapa besar penalti yang harus dibayar, yang penting beliau bisa mengambil simpanannya untuk memenuhi kebutuhannya yang mendadak.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Cahyono pada tanggal 10 Agustus 2011

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Tarminah pada tanggal 12 Agustus 2011

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Wain pada Tanggal 20 Agustus 2011



Berikut ini adalah contoh kasus anggota yang mengambil simpanan berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dan dikenakan penalti.

Bapak Wain adalah salah satu anggota di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal yang mendepositokan uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2011, untuk jangka waktu 3 bulan. Akan tetapi yang harusnya uang diambil pada waktu jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2011, bapak Wain mengambilnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 10 juli 2011. Maka bapak Wain akan dikenakan penalti atau denda sesuai kesepakatan awal dan harus membayar biaya administrasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk besarnya penalti sesuai dengan kesepakatan anggota dengan pihak BMT yaitu Rp. 100.000,-. Dan secara tidak langsung pembagian bagi hasil pun akan berkurang sesuai kesepakatan menjadi Rp. 20.000,-/bulan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dikutip dari Data anggota yang dikenai penalti.